

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA DARI TINDAKAN KEKERASAN**

**Edi Setiadi\***

### ***Abstrak***

*Perkembangan kejahatan Yang terjadi ahir-ahir ini ternyata telah banyak menimbulkan korban, baik harta benda, jiwa dan nyawa manusia, dan korban terbanyak dari kejahatan ini adalah dari kalangan wanita.*

*Kebanyakan korban kejahatan terhadap wanita, disamping tindakan kekerasan adalah tindakan seksual dari mulai tindakan pelecehan (sexual harassment) sampai dengan tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan. Kondisi seperti ini tentu saja harus mendapat perhatian yang serius, mengingat kejahatan kekerasan terhadap wanita ini sudah merupakan masalah global bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan penal (kebijakan melalui perangkat hukum pidana) maupun tindakan non penal (tindakan melalui jalur non hukum pidana).*

*Kata Kunci : Perlindungan Huium Wanita*

---

\* Edi Setiadi, S.H., M.H., adalah dosen tetap Fakultas Hukum Unisba

## 1 Pendahuluan

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat makin lama semakin mengerikan, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat, kasus bom, perampokan nasabah, pembunuhan dan jenis kejahatan lainnya seperti perkosaan disertai pembunuhan, perdagangan wanita guna dijadikan pelacur, menunjukkan bahwa kejahatan semakin berkembang dan mengalami peningkatan.

Apabila melihat sejarah kehidupan manusia, kejahatan sudah ada sejak manusia diciptakan, dimulai dari kejahatan yang dilakukan anak adam terhadap saudaranya, oleh karena itu kejahatan sering dikatakan sebagai *the oldest of social problem*, karena kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Peristiwa penggerebekan sebuah rumah hiburan, yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa anak remaja (ABG) yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur laki-laki hidung belang (pelacur) menunjukkan bahwa jenis kejahatan yang korbannya kaum wanita telah mengalami peningkatan, disamping kasus-kasus perdagangan wanita untuk pelacuran melalui cara-cara penipuan akan diangkat sebagai pegawai atau pembantu rumah tangga.

Kejahatan yang sering menimpa atau korbannya kaum wanita adalah kejahatan kesusilaan, dari mulai pelecehan seksual sampai dengan perkosaan. Merebaknya kejahatan kesusilaan sudah sangat mengkhawatirkan. Data yang sempat direkam pada tahun 1990 an saja, dalam catatan kepolisian rata-rata selama satu hari terjadi lima kasus perkosaan di Indonesia, ini tidak termasuk kasus yang tidak dilaporkan kepada kepolisian (dark number) dengan berbagai alasan, disamping itu maraknya hubungan seksual antara muda mudi atau kaum tua secara bebas adalah suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan (Ingat kasus VCD anak Itenas) adalah salah satu puncak dari semakin maraknya pelanggaran terhadap hukum dan moralitas masyarakat.

Kekerasan terhadap wanita bisa dikategorikan sebagai *violence against women, gender based violence, gender violence* dan sebagainya, perhatian dunia internasional terhadap kejahatan kekerasan terhadap wanita ini direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kongresnya tahun 1994 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan. Dalam bagian konsideran deklarasi tersebut antara lain dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial penting yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi sub ordinasi di hadapan kaum laki-laki.

Kemudian beberapa pertemuan internasional lainnya telah membahas tentang penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap wanita diantaranya seminar dengan thema “ *Calling for change : International Strategies to end Violence Against Women dan Four United Nation Word Conference Women, Action for Equality Development and Peace*” di Beijing tahun 1995.

Persoalan utama dalam kejahatan kekerasan termasuk di dalamnya kejahatan kesusilaan terhadap perempuan adalah bagaimana hukum pidana dapat menjangkau perbuatan tersebut, dan kebijakan apa yang diambil dalam rangka perlindungan terhadap wanita dari kejahatan kekerasan/kesusilaan.

## **2 Anatomi Kejahatan kesusilaan dan pengaturannya dalam hukum pidana**

Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan awal bahwa salah satu bentuk kejahatan terhadap wanita adalah kejahatan seksual dan ini sangat mendapat perhatian dari masyarakat, walaupun Pasal 2 dari Deklarasi tentang Penghapusan kekerasan terhadap wanita yang

dirumuskan tahun 1992 oleh komisi status wanita Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan, bahwa kejahatan terhadap wanita hendaknya meliputi selain kekerasan fisik juga penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, perkosaan dalam perkawinan dan praktik-praktik tradisional lainnya yang merugikan wanita.

Selain itu dalam lingkungan masyarakat sering terdengar istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu perilaku tertentu dalam masyarakat terhadap wanita, istilah pelecehan seksual adalah merupakan padanan dari apa yang dalam bahasa Inggris disebut “sexual harassment”, penerjemahan harassment dengan pelecehan dari sudut kebahasaan sebenarnya kurang tepat, sekalipun maksud sosio- yuridisnya memang hendak menyamakan apa yang dimaksud harassment itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan<sup>1</sup>.

Di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan<sup>2</sup> Di dalam kamus-kamus bahasa Inggris, kata (to) harass diartikan sebagai *to disturb or irritate persistently atau to annoy or to worry by repeated attacks*. Di sini to harass disinonimkan dengan kata-kata lain seperti to pester atau to badger yang juga mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekad sehingga menimbulkan rasa jengkel atau bahkan rasa cemas di pihak yang diganggu atau digoda itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Prespektif Sosio-Budaya*, Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Pecehan Seksual Dalam Prespektif Hukum dan Politik Kriminal, Fakultas Hukum UII, jogjakarta, 1-2 November 1994, hal. 1

<sup>2</sup> Amran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 1995

<sup>3</sup> Lihat Kamus Lengkap Bahasa Inggris, *AE Siregar, Aksara Binacendekia*, Jakarta, 1990, Lihat pula Martin Eskenazi and David Gallen, *Sexual Harassment*, Caroll&Graf Publisher, Inc, 1991 Sexual harassment diartikan sebagai unwelcomes

Dihubungkan dengan kata seksual maka perbuatan harassing atau pelecehan, berkaitan dengan perilaku atau pola perilaku antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu selalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin. Oleh karena itu kata harass atau pelecehan itu selalu dikonotasikan dengan perilaku seksual yang dinilai negatif dan menyalahi standar. Pelecehan seksual bisa terjadi antara laki-laki terhadap perempuan, atau laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan, yang jelas menurut titel VII dari Civil Right Act 1964 di Amerika Serikat hanya menghukum pelecehan seksual yang terjadi pada pekerja dan pelajar/mahasiswa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan pelecehan seksual itu sebagai Gender based abuse yang berarti : *...Any act of gender based violence that result, in physical sexual, or psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.*

Selain pelecehan seksual, maka perbuatan kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual berupa perkosaan merupakan tindak pidana yang sering terjadi menimpa wanita, dua anatomi kejahatan terhadap kesusilaan ini dalam hukum pidana positif kita tercantum dalam Buku II KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan yaitu pertama perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), pasal 282 dan pasal 283 (pornografi), pasal 284 (perjinahan), pasal 285 (perkosaan), pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), pasal 296 (mucikari), pasal 297 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa), pasal 299 (abortus), kedua perbuatan lain yang dianggap melanggar kesopanan yakni kejahatan yang termuat dalam pasal 300, 301, 302 dan 303 KUHP.

---

attention, dan Deborah/L.Rhode secara yuridis mendefinisikan sebagai imposition of unwelcome sexual demand or the creation of sexually offensive environment.

Apa yang dimaksud dengan kesusilaan, KUHP tidak memberikan penjelasan atau batasan tentang pengertian kesusilaan, sehingga dalam praktek mengalami kesulitan menentukan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan terutama dalam penerapan pasal 281 KUHP. Secara etimologis, istilah kesusilaan berasal dari kata “su” dan “sila” (sansekerta) yang berarti prinsip, dasar, aturan hidup (sila) yang baik (su). Dengan demikian maka semua aturan hidup yang baik, baik berasal dari aturan sopan santun, moral, agama atau adat isitiadat maupun yang berdasar asas kepantasan, termasuk di dalam pengertian kesusilaan.

Pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas, dalam masyarakat ternyata mendapatkan penyempitan arti. Pada umumnya kata kesusilaan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang berbau seks saja, demikian juga apabila kita menyebutkan delik susila maka asosiasi masyarakat pastilah pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran di bidang seksual seperti perzinahan, pelacuran, homoseksual atau perbuatan lain yang “sex related” sifatnya seperti perbuatan cabul, aborsi dan lain-lain.

Apabila diperhatikan, dalam KUHP perumusan kesusilaan diambil dari pengertian sosiologis dengan demikian KUHP mengadopsi pandangan masyarakat tentang pengertian kesusilaan, hal ini sesuai dengan pendapat Pompe, yang mengartikan kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja tetapi termasuk di dalamnya apa yang dinamakan aturan-aturan yang baik dan patut, yang dimiliki dan berdasarkan kesadaran hukum dari masyarakat sebagai sumber hukum yang menunjukkan adanya suatu dependensi dari sifat bangsa atau karakter nasional<sup>4</sup>

Dari pengertian ini nampak bahwa Pompe mengartikan kesusilaan dalam arti luas yang menyangkut keseluruhan aturan hidup yang baik dan patuh yang bersumber dari sifat/karakter bangsa tersebut. Berbeda dengan pendapat Van Bemelen yang membatasi

---

<sup>4</sup> Oemar Senoadji, *Hukum Acara (Pidana) Dalam Profeksi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal.68.

pada delik-delik yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran seksual saja. Penyempitan pengertian kesusilaan sebagaimana disebutkan di atas membawa konsekwensi terhadap hukum pidana khususnya bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan terhadap ketentuan-ketentuan delik susila yang menyangkut kejahatan seksual.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan.kesopanan terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan a susila dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

Konsekwensi kedua adalah sebagian ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yakni pasal 285,286,287,296 dan 297 KUHP terjadi penyempitan atau pengecilan dan obyektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek dan bahkan direduksi eksistensinya hanya sebatas bagian tertentu dari tubuhnya ( Baca, Vagina-nya saja) dan disamakan kualifikasinya dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Kekerasan terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang kontruksi hukumnya dapat dilihat dalam buku II bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki, perumusan pasal 285,286,287, 297 KUHP tersebut menggambarkan dengan jelas standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam memperlakukan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisa yang lebih luas terhadap masalah ini yang berkaitan dengan konteks

dimana kaum perempuan dan perilaku perempuan secara sosial didefinisikan dan dikontrol<sup>5</sup>

Deborah L Rhode<sup>6</sup> mengemukakan bahwa larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan telah berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya Deborah L. Rhode mengemukakan bahwa larangan perkosaan adalah untuk melindungi atau menjaga agar kaum laki-laki selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci (masih gadis) sebagai isterinya.

Hal senada dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana bahwa pasal 285 KUHP tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam pasal ini juga berarti tidak menghukum “perkosaan” yang terjadi di dalam perkawinan (marital rape) padahal kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi.<sup>7</sup>

Pendapat Nursyahbani ini, dalam masyarakat agamis seperti masyarakat Indonesia belum bisa diterima, sebab dalam masyarakat kita istilah marital rape tidak dikenal, ketentuan tentang marital rape ini semula diadopsi oleh konsep KUHP draft tahun 1987 tetapi untuk selanjutnya dikeluarkan kembali dari draf konsep KUHP dengan pertimbangan ajaran agama terutama agama Islam.

Hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai jinah dengan paksaan (Al-wath-ubi alikrah) yang pelakunya bisa dihukum berat. Dalam hukum Islam<sup>8</sup> hubungan sek antara suami dan isteri

---

<sup>5</sup> Stevi Jackson, *Women Studies*, NY University Press, 1993, hal.324.

<sup>6</sup> Deborah L. Rhode, *Justice and Gender*, Harvard University Press, 1991, hal.244.

<sup>7</sup> Nursyahbani Katjasungkana, *Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangan kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Muda*, BPHN, Jakarta, 1994, hal.7

<sup>8</sup> Apa yang secara sederhana dinyatakan dengan istilah Hukum Islam sebenarnya lebih tepat dinamai keseluruhan tata kehidupan dalam Islam yang oleh Mac Donald dikatakan bahwa Hukum Islam adalah The Science of all things, human



mengandung nilai ibadah, Dalam surat Al Baqoroh ayat 187 dilukiskan dengan indah ‘ mereka (isterimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka’’. Dengan demikian perkosaan dalam konsep hukum islam hanya terjadi di luar antara suami dan isteri.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kesusilaan adalah kekerasan dalam keluarga atau yang dikenal dengan istilah *domestic violence*. Perbuatan ini menampakkan ciri-cirinya antara lain dilakukan di dalam rumah, dibalik pintu tertutup, dengan kekerasan/penyiksaan fisik dan atau psikis, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban dan terjadi berulang-ulang. Biasanya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, pelakunya adalah kebanyakan laki-laki (suami/ayah) namun dalam banyak literatur pada umumnya kekerasan dalam keluarga mempunyai pengertian yang khusus yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya (wife beating).

Kejahatan kekerasan dalam keluarga ini sering tidak terungkap dengan alasan pertama, pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa keluarga adalah wilayah privat dan oleh karena itu tidak seorang pun dapat mencampurnya, kedua konsekwensi lebih lanjut dari pemahaman tersebut adalah bahwa isteri dan anak-anak adalah dibawah kekuasaan suami/ayah sehingga apapun yang dilakukannya adalah dalam kerangka pendidikan dan perlindungan selaku kepala keluarga, ketiga, ada perasaan malu untuk mengungkapkannya kepada umum, atau dia sendiri merasa bahwa perbuatan suami/ayah adalah dalam rangka pendidikan sebagaimana diajarkan oleh agama dan kepercayaannya.

---

and divine, lihat Mac Donald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional theory*, NY, 1903,hal.66

### 3 Kebijakan Hukum Pidana yang Ditempuh

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang<sup>9</sup>

Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum<sup>10</sup>

Kebijakan pidana tentang pelecehan seksual, menjadi suatu tindak pidana merupakan masalah sentral dan sanksi apa yang selayaknya harus dikenakan. Sehubungan dengan ini Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana dengan mengutip dari Mac Ancel dan Sudarto. Mac Ancel menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Sedangkan Sudarto menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana berarti mengadakan

---

<sup>9</sup> Pasal 10 KUHP menyediakan berbagai macam sanksi yang terdiri dari pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana pokok ditujukan terhadap jiwa/nyawa, perampasan kemerdekaan untuk sementara waktu dan selamanya, dan harta benda, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

<sup>10</sup> E.Y. Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1982, hal.30

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan ahir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Memang dalam KUHP yang sekarang berlaku masalah pelecehan seksual tidak dikenal atau tidak diatur, tetapi bukan berarti pasal-pasal dalam KUHP tidak bisa diterapkan terutama pasal tentang kejahatan kesusilaan yaitu melalui doktrin supremasi of moral, pembatasan dalam penetapan suatu tindak pidana dikemukakan oleh Herbert L. Packer bahwa *only conduct generally considered immoral should be treated as criminal*<sup>12</sup> oleh karenanya pernyataan pencelaan dapat dihubungkan dengan moral, dalam hal ini Barda Nawawi Arief, mengajukan pendapat Alf Ross bahwa pencelaan (moral) pada hakekatnya merupakan suatu bentuk reaksi yang berhubungan dengan tingkah laku yang mempunyai fungsi mempengaruhi tingkah laku atau mempunyai fungsi pencegahan<sup>13</sup>.

Mac Ancel mengatakan bahwa *social reaction againts crime from then on was encloded solely within the frame work of penal law*<sup>14</sup> sehingga reaksi sosial terhadap kejahatan termasuk reaksi terhadap

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 23,27.

<sup>12</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Perss, California, 1968, hal. 362.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Unpad, bandung, 1986, hal.44

<sup>14</sup> Marc Ancel, *The Relationship between Criminology and Politique Criminal, dalam Roger Hood, Crime, Criminology, and Public Policy*, Heineman, London, 1974, hal.271.

pelecehan seksual yang dikehendaki adalah jika tetap pada jalur legal dan tidak dikehendaki cara-cara non legal.

Sehubungan dengan itu, hukum yang menyangkut pelecehan seksual dan bekerjanya penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama mereview dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor dan kedua yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan<sup>15</sup>.

Berbagai usaha dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum kepada pelaksana hukum,<sup>16</sup> selain itu perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia<sup>17</sup> Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan<sup>18</sup>

Dalam masalah kekerasan seksual terhadap wanita (perkosaan), banyak masyarakat mengeluhkan tentang kurang pekanya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal dimensi victimologinya sangat besar, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang akan

---

<sup>15</sup> Abdullah Cholili, *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, PPK UGM-Ford Foundation, November 1996, hal. 6

<sup>16</sup> Mansour Fakih, *Gender Sebagai Analisis Sosial*, Jurnal Analisis Sosial, 1997, hal.22

<sup>17</sup> Susanto, *Perkosaan Sebuah Fenomena Sosial*, Suara Merdeka, 27 Januari 1992.

<sup>18</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Undip, 1997, hal. 141

datang adalah dengan merombak konstruksi hukum dan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan.

Pasal 389 RUU KUHP berbunyi :

- (1) Dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena tindak pidana perkosaan.

Kesatu : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.

Kedua : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut.

Ketiga : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

Keempat : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya.

Kelima : seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.

- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat 1 ke 1s.d ke 5 di atas

Ke :1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang perempuan.

Ke : 2. Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang perempuan.

Rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP ini disamping mengenal ancaman sanksi minimum, juga memperluas

pengertian tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 285 KUHP, rumusan dalam RUU KUHP ini sudah merupakan perkembangan yang sangat maju mengingat perkembangan kejahatan seksual telah mengalami pergeseran.

Penentuan sanksi minimum dan pemberatan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP merupakan hal yang wajar, mengingat di Amerika saja yang masyarakatnya menganut paham kebebasan individual, masalah perkosaan apalagi korbannya adalah wanita yang masih di bawah umur atau gadis merupakan tindak pidana yang tergolong jenis *outrageus violation* yaitu kejahatan yang amat keji.

Kerasnya sikap masyarakat Amerika terhadap tindak pidana perkosaan dilandasi :

- (1) Dalam kasus perkosaan pasti terjadi perampasan dan perusakan terhadap suatu mahkota yang tidak ternilai harganya yaitu kehormatan dan kesucian kewanitaan yang pada hakekatnya sebetulnya juga merupakan kehormatan kewanitaan.
- (2) Korbannya sel;alu wanita, yang posisinya jauh lebih lemah dibanding dengan pemerkosanya.
- (3) Derita korban yang sangat berat apalagi kalau korbannya seorang gadis.
- (4) Kesucian keperawanan merupakan kehormatan yang perlindungannya tidak cukup hanya dipikul oleh perorangan saja tetapi menjadi tanggung jawab segenap anggota masyarakat.

Melihat dimensi viktimologi yang sangat besar maka penanggulangannya disamping melalui jalur penal (hukum pidana), juga bisa dilakukan melalui jalur non penal yang meliputi :

- a. Peningkatan kesadaran wanita terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum.
- b. Perlunya penegak hukum bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap wanita.

- c. Peningkatan peran mass media dalam membantu advokasi perlindungan terhadap wanita.
- d. Peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya rusak maka negara akan runtuh.

#### **4 Penutup**

Perkembangan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan kekerasan terhadap wanita, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual sudah sangat mengawatirkan, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan melalui suatu kebijakan yang integral antara politik kriminal dan politik kesejahteraan.

Aturan-aturan yang tercantum dalam KUHP harus sudah mengalami perubahan baik materi maupun substansi, khususnya yang menyangkut perlindungan wanita dari tindakan kekerasan sebab dimensi viktimologisnya tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat tetapi akan terasa dalam waktu yang panjang, terapinya pun memerlukan perhatian yang khusus.

Jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat biasanya meliputi pelecehan seksual, perkosaan dan pelacuran. Jenis kejahatan ini dalam RUU KUHP telah mengalami perkembangan baik pengertian maupun sanksi yang diancamkan.

-----

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Cholili, *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, PPK UGM-Ford Foundation, November 1996
- AE Siregar, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, , Aksara Binacendekia, Jakarta.
- Amran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- , *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1986.
- Deborah L. Rhode, *Justice and Gender*, Harvard University Press, 1991.
- E.Y. Kanter & Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1982.
- Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Mac Donald, *Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional theory*, NY, 1903, hal.66
- Mansour Fakih, *Gender Sebagai Analisis Sosial*, Jurnal Analisis Sosial, 1997.



- Marc Ancel, *The Relationship between Criminology and Politique Criminal, dalam Roger Hood, Crime, Criminology, and Public Policy*, Heineman, London, 1974.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Undip, 1997.
- Nursyhabani Katjasungkana, *Perkembangan Hukum Positif Yang Mengatur Kejahatan Seksual, Makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang Penanggulangan kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia Muda*, BPHN, Jakarta, 1994.
- Oemar Senoadji, *Hukum Acara (Pidana) Dalam Prosfeksi*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Stevi Jackson, *Women Studies*, NY University Press, 1993.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pelecehan Seksual Sebuah Tinjauan Dari Presfektif Sosio-Budaya*, Seminar Nasional Kejahatan Kesusilaan dan Plecehan Seksual Dalam Presfektif Hukum dan Politik Kriminal, Fakultas Hukum UII, Jogjakarta, 1-2 November 1994,
- Susanto, *Perkosaan Sebuah Fenomena Sosial*, Suara Merdeka, 27 Januari 1992.